



PUTUSAN

Nomor : 6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat I;**

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Penggugat II;**

XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat III;**

XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat IV.**

XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat V;**

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat VI;**

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat VII;**

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat VIII;**

XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat IX;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat X**;

XXX, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XI**;

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XII**;

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XIII**;

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XIV**;

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XV**;

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XVI**;

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XVII**;

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XVIII**;

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XIX**;

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XX**;

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XXI**;

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat XXII**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurhayat, S.H., advokat/penasehat hukum dari Peradi, yang berkantor di Jalan Wisata Pancoran Dusun Pancoran RT.01 RW.02 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **kuasa para Penggugat;**

melawan

XXX, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat I;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat II;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat III;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat IV;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat V;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat VI;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat VII;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat VIII;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat IX;**

XXX, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat X;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tenggugat XI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V memberikan kuasa khusus kepada Mujiono, S.H.,M.H., Edi Prastio, S.H., M.H., C.L.A., dan Ali Muthohar, S.Sy., para advokat/penasehat hukum dari Peradi, yang berkantor di Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **kuasa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi tertanggal 03 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengajuan Gugatan waris ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 188 KHI yang berbunyi : bahwa para ahli waris secara bersama – sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 KHI butir (C) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum;
2. Bahwa pernah hidup pasangan suami-istri (pasutri) bernama Xdan XX dan dalam perkawinannya telah mempunyai anak 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, disebut sebagai anak Pertama Laki-laki Almarhum XXX dan Almarhummah XXX;
 2. XXX, disebut sebagai anak Kedua laki-laki Almarhum XXX dan Almarhummah XXX;
 3. XXX disebut sebagai anak Ketiga perempuan Almarhum XXX dan Almarhummah XXXX;
 4. XXXX disebut sebagai anak Keempat perempuan Almarhum XXX dan Almarhummah XXXX;
 5. XXXX disebut sebagai anak Kelima perempuan Almarhum XXX dan Almarhummah XXXX;
 6. XXXX disebut sebagai anak Keenam laki-laki Almarhum XXX dan Almarhummah XXXX;
3. Bahwa X dan XX bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, X lahir di Banyuwangi pada tanggal 12- 02 -1979 dan meninggal dunia pada Hari Jum'at, tanggal 15 – 04 - 1944 / pada usia 65 tahun, dan Sedangkan Istrinya XX lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 – 03 - 1885 dan meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 18 – 04 - 1955 / pada usia +- 70 tahun. Keduanya X dan XX meninggal dunia di Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa anak pertama X dan XX yang bernama XXXXXXXXXX menikah dengan seorang perempuan yang bernama FURAD dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. XXX ;
 2. XXX ;
5. Bahwa XXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXX dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
1. XXX (alm)
 2. XXX
 3. XXX
 4. XXX (Tergugat II)
 5. XXX (alm)
 6. XXX (Tergugat I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. XXX (alm)

8. XXX

9. XXX

6. Bahwa anak kedua XXXXX yang bernama MARIAH semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. XXX (alm);

2. XXX;

3. XXX;

7. Bahwa anak pertama XXX yang bernama XXX (alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX (alm) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1. XXX;

8. Bahwa anak kedua X dan XX yang bernama XXXX menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

1. XXX (ALM);

2. XXX (ALM);

3. XXX

4. XXX

5. XXX (ALM)

6. XXX

7. XXX

8. Bahwa anak pertama XXXX yang bernama XXX (alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXX

2. XXX

3. XXX (meninggal dunia sebelum usia dewasa);

4. XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak kedua XXXX yang bernama XXX (alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXX
2. XXX
3. XXX
4. XXX

10. Bahwa anak kelima XXXX yang bernama XXX (alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. XXX
2. XXX

11. Bahwa anak ketiga X dan XXXXX yang bernama XXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. XXX (ALM)
2. XXX (ALM)
3. XXX
4. XXX

12. Bahwa anak pertama XXXX yang bernama XXX (ALM) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. XXX
2. XXX (ALM);
3. XXX
4. XXX
5. XXX
6. XXX

13. Bahwa anak pertama XXXX yang bernama XXX (ALM) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XX (alm) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1. XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak kedua XXX (ALM) yang bernama XXX (ALM) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX (alm) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. XXX
2. XXX

15. Bahwa anak keempat X dan XX yang bernama XXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan juga tidak memiliki keturunan hingga beliau meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 18-10-1895 di usia tahun 67 tahun;

16. Bahwa anak kelima X dan XX yang bernama XXXX semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX (alm) dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak hingga beliau meninggal dunia pada hari kamis tanggal 05 -02-1912 di usia 72 tahun;

17. Bahwa anak kelima X dan XX yang bernama XXXX semasa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. XXX
2. XXX
3. XXX(alm)
4. XXX
5. XXX
6. XXX

18. Bahwa anak ketiga XXXX yang bernama ASNAMA (ALM) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

1. XXX

19. Bahwa dalam perkawinan antara X dan XX telah memperoleh harta bersama / gono-gini berupa tanah darat/pekarangan dengan Petok Nomor : 570, Persil Nomor 96, Klas D.1 seluas kurang lebih 900 M2 atas nama di buku C Desa Pademah B.H

XXX terletak di Kabupaten Banyuwangi dengan batas batas tanah :

- Barat tanah milik Pak XXX
- Timur tanah milik Pak XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan jalan Desa
- Utara jalan Desa

20. Bahwa semasa hidupnya X dan XX pernah menghibahkan / atau membagikan hartanya berupa tanah darat / pekarangan dengan Petok Nomor : 570, Persil Nomor : 96, Klas D.1 seluas kurang lebih 900 M2 atas nama di buku C Desa Pademah B.XXXXXXXXXXXterletak di Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi kepada ke enam anaknya masing-masing seluas :

1. (Alm) XXX mendapat Hibah seluas 150 M²
2. (Alm) XXXX mendapat Hibah seluas 150 M²
3. (Alm) XXXX mendapat Hibah seluas 150 M²
4. (Alm) XXXX mendapat Hibah seluas 150 M²
5. (Alm) XXXX mendapat Hibah seluas 150 M²
6. (Alm) XXXX mendapat Hibah seluas 150 M²

21. Bahwa tanah yang telah diterima oleh masing – masing ahli waris dari hasil pemberian dari Alm.X dan Alm. XX pada saat itu telah ditempati dan juga dikuasai oleh masing-masing ahli waris hingga sampai dengan sekarang;

22. Bahwa Almarhumah XXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan juga tidak memiliki keturunan hingga beliau meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 18-10-1895 di usia tahun 67 tahun, dan meninggalkan harta waris berupa Tanah darat/pekarangan Petok Nomor : 570 Persil : 96 Klas D.1 seluas 1500 M2, atas nama di buku C Desa Pademah XXX yang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi dengan batas – batas tanah :

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah XXX
- Selatan jalan Desa
- Utara tanah milik XXX

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : Obyek Waris / Harta Peninggalan Almarhumah XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Almarhumah **XXXX** selama hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** (alm) dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak hingga beliau meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05-02-1912 di usia 72 tahun, dan meninggalkan harta waris berupa Tanah darat/pekarangan Petok Nomor : 570 Persil : 96 Klas D.1 seluas 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah B.XXXXXXXXXXX yang terletak di kabupaten Banyuwangi dengan batas – batas tanah :

- Barat tanah milik **XXX**
- Timur tanah milik **XXX**
- Selatan jalan Desa
- Utara tanah milik **XX**

*Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : Obyek Waris / Harta Peninggalan Almarhumah **XXX**.*

24. Bahwa setelah **XXX** meninggal dunia tanah waris milik **XXXX** Petok Nomor : 570 Persil : 96 Klas D.1 seluas 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah BXXX yang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, ditempati dan dikuasi oleh **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** **Tergugat I dan Tergugat II**, ahli waris dari **Alm.XXXXXXXXXX**; Sedangkan tanah waris milik **XXXX** Petok Nomor : 570 Persil : 96 Klas D.1 seluas 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah **XXX** yang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, setelah beliau meninggal dunia ditempati dan dikuasai oleh **XXX** anak angkat dari **XXX**;

sehingga sejak meninggalnya Almarhumah **XXXX** tanah waris Petok Nomor : 570 Persil : 96 Klas D.1 seluas 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah **XXX** yang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, dikelola oleh **Tergugat I dan Tergugat II** Ahli Waris dari **Alm.XXXXXXXXXX**;

25. Bahwa seharusnya tanah waris peninggalan dari Almarhumah **XXXX** Petok Nomor : 570 Persil : 96 Klas D.1 seluas 150 M2, atas nama di buku C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pademah XXX yang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi dengan batas – batas tanah :

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah XXX
- Selatan jalan Desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXX

dan tanah waris peninggalan dari Almarhumah XXXX Petok Nomor : 570

Persil : 96 Klas D.1 seluas 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah B.XXXXXXXXXXXyang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas tanah :

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan Desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXX

setelah XXX meninggal dunia, jatuh waris kepada ahli waris dari anak-anak Alm.XXXXXXXXXXX, Alm.XXX, Alm.XXX, Alm.XXX / Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan pembagian luas tanah obyek waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id atau dibagi sesuai dengan hukum Nasional;

Selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : Tanah Sengketa, dan secara riil tanah tersebut telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, hingga saat ini.

26. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, menguasai dan mengelola serta menikmati hasil dari tanah Waris peninggalan dari Almarhumah XXXX dan X XXXX Petok Nomor : 570 Persil : 96 Klas D.1 seluas masing-masing 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah B.H XXXd yang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi, tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan Para Penggugat selaku pihak yang harus juga memiliki Tanah waris tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan karenanya penguasaan dan pengelolaan tanah waris tersebut adalah mengandung Cacat Hukum, sehingga tanah Waris/sengketa harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat I, Tergugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera melakukan pembagian tanah waris tersebut diatas kepada para ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXX, Alm. XXX, Alm. XXX, dan Almarhumah XXX

27. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah Waris/sengketa akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I, Tergugat II, kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (sita-jaminan);

28. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menuntaskan permasalahan ini.

29. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini kama terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 150.000,- kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap.

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa ;
3. Menyatakan tanah obyek waris adalah harta waris peninggal Almarhumah. XXXXMenyatakan tanah obyek waris adalah harta waris peninggal Almarhumah. XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan oleh karenanya penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan penguasaan tanah obyek waris / peninggalan Alm. XXXoleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan penguasaan tanah obyek waris / peninggalan Alm. XXXoleh XXX adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta waris peninggalan Almarhumah. XXXXuntuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada Para Tergugat, dan Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta waris peninggalan Almarhumah XXXXuntuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada Para Tergugat, dan Para Penggugat
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

SUBSIDER :Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Nopember 2020 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh para Tergugat;

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA berkaitan dengan kekeliruan dan kesalahan mengenai pihak-pihak dalam gugatan:

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat error in persona, dengan mencantumkan para pihak Tergugat sebagai Para Penggugat, dalam Gugatan waris tertuang dalam surat kuasa khusus tanggal 20 November 2020, Para Penggugat mencantumkan nama XXX, umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki- laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kab. Banyuwangi, sebagai Penggugat, tidak lain dan tidak bukan adalah nama Tergugat Asturiyah, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn Kab. Banyuwangi, yaitu anak dari Kacung, yang oleh Para Penggugat sebutkan sebagai Pihak Tergugat pada urutan nomor 11; Menurut M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hlm 114 "Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat didalamnya dan pihak tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat"
2. Bahwa, penyebutan nama Para Tergugat pada urutan nomor 8, XXX, salah dan keliru, yang benar adalah XXX. yang mempunyai saudara yang bernama XXX, keduanya anak dari Ahyar, dalam dalil Gugatannya Para Penggugat tidak menunjuk atau menggugat ahli waris dengan cermat dan teliti;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat seharusnya di nyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa pada gugatan a quo Para Penggugat mendalilkan pada poin 22, Hotijah Binti KH. Ahmad meninggalkan harta waris berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah darat/perkarangan Petak Nomor: 570 Persil: 96 Kias DI seluas 1500M2, dengan batas-batas tanah:

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXXX

Penyebutan tanah/ objek waris beserta batas-batasnya sangatlah keliru dan tidak tepat, yang benar dan tepat adalah bahwa sebelum tahun 1960 obyek tersebut tercatat atas nama Pademah B.H Achmad dengan Petok Nomor 570, Persil 95 Klass D, I Luas kurang lebih 600 M2 dan pada tahun 1984 telah terjadi langirsan tanah yang sebagian beralih kepada XXXXXXXXX dengan alas hak tercatat di desa dengan nomor IPEDA 1093, Persil 96, luas 115 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXXX

2. Bahwa pada gugatan a quo Para Penggugat mendalihkan pada poin 23, XXX meninggalkan harta waris berupa tanah darat/pekarangan Petak Nomor: 570 Persil: 96 Kias DI seluas 150M2, dengan batas-batas tanah:

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXXX

Penyebutan tanah/ objek waris beserta batas-batasnya sangatlah keliru dan tidak tepat, yang benar dan tepat sesuai dengan fakta batas-batas tanah/obyek adalah:

- Barat tanah milik H. XXX dan Pak XXX
- Timur tanah milik XXX dan XXX
- Selatan tanah milik XXX



- Utara tanah milik Jalan Desa

3. Jadi sangatlah tidak tepat dan keliru, Para Penggugat menyatakan mengenai objek dan batas-batas tanah tersebut diatas, yang benar objek dan batas- batas tanah adalah milik hak orang lain;

Maka, berdasarkan eksepsi tergugat I, II, III dan V di atas, mohon majelis hakim berkenan memeriksa terlebih dahulu dan memberikan putusan sela yang berbunyi amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkleard*);
3. Membebankan seluruh biaya perkara seluruhnya kepada Para Penggugat pada putusan akhir perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas agar menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisah pada pokok perkara terhadap perkara *a-quo* secara mutatis - mutandis dan menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil Para Penggugat didalam Gugatannya, kecuali hal - hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalam dalil Gugatan para Penggugat angka 1 sampai angka 18 tidak perlu ditanggapi karena semua adalah ahli waris yang sama dari pewaris XXX dan XX;
3. Bahwa dalam dalil posita Nomor 19 dan 20 ada obyek peninggalan dahulu adalah petok Nomor 570 dan dahulu sepakat sudah dibagikan dan dinikmati oleh para ahli waris XXX dan XX;
4. Bahwa dalam dalil yang dimohonkan dalam gugatan para penggugat dalam posita angka 22 obyek yang ditempati almarhum XXX pada masa hidupnya hingga meninggal dunia sekira tahun 1895, obyek tersebut sudah dilepas dan dijual kepada saudaranya anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXXXXXXXXX yang bernama Almarhum XXXXXXXXX pada semasa hidupnya, tertuang dengan alas hak/ tercatat di desa dengan nomor IPEDA 1093, Persil 96, luas 115 M2, dan objek tersebut saat ini dikuasai oleh anak Alm. XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX dan Munaji sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa obyek peninggalan dari almarhumah XXX yang disebut sebagai objek sengketa, hingga sekarang ini masih dikuasai oleh anak angkatnya yang bernama XXX;

6. Bahwa sejak XXX meninggal dunia kurang lebih tahun 1895 tanah objek sengketa tersebut, sudah dibeli dahulu oleh anak dari Almarhum XXXXXXXXX kakak kandung dari Almh XXX, yaitu orang tua dari para Tergugat I dan II, dan dikuasai secara turun temurun oleh keluarga dan sampai tahun 2020 tidak ada masalah yang dikuasai oleh para Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan langiran tanah yang sebagian beralih kepada XXXXXXXXX dengan alas hak tercatat di desa dengan nomor IPEDA 1093, Persil 96, luas 115 M2;

7. Bahwa harta peninggalan dari almarhum XXX dan XX dengan Nomor 570 persil 96 yang terletak di Kabupaten Banyuwangi sudah di bagikan kesemua ahli waris secara adil.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat kiranya Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tanggal 15 Februari 2021 sebagai berikut :

REPLIK DALAM EKSEPSI :

1. MENGENAI EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- A. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat V dalam Jawabannya khususnya dalam hal mengenai eksepsi error in persona, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;



6. Bahwa menanggapi alasan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V yang mendalilkan adanya kekeliruan dan kesalahan mengenai pihak - pihak dalam Gugatan Para Penggugat / atau error in persona dalam gugatan waris yang tertuang dalam Surat Kuasa khusus tertanggal 20 November 2020 adalah tidak benar, dikarenakan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 November 2020 sudah benar dan tidak mencatumkan nama XXX, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Banyuwangi sesuai apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V, sehingga Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V urut No.1 *Obscuur Libel (kabur)*, oleh karenanya Para Penggugat telah tepat dan tidak salah dalam subvek hokum terhadap Para Penggugat vana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nooember 2020:

C. Bahwa menanggapi alasan Eksepsi Tergugat i, II, III, dan Tergugat V yang mendalilkan penyebutan nama para Tergugat urutan nomor 8 XXXXXXXX salah dan keliru itu tidak benar, bahwa Para Penggugat hanya kurang benar dalam menulis salah satu nama Tergugat, yang seharusnya tertulis XXX ditulis oleh Penggugat XXXXXXXX, justru alasan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V sangat keliru dan salah telah mencantumkan nama XXXI (atau anak laki-laki dari Alm.Ahvar) karena Para Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menarik subvek hokum terhadap XXX I (atau anak laki-laki dari Alm.XXX. dikarenakan Alm.Ahvar tidak memiliki anak laki-laki XXX bernama XXX, sehingga alasan Eksepsi Terauaat I. II. III. dan Tergugat V pada urut No.2 *Obscuur Libel (kabur)*.

D. Bahwa perlu diketahui gugatan Para Penggugat ini berlandaskan Gugatan Waris mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 188 KHI yang berbunyi:

- bahwa para ahli waris secara bersama - sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 KHI butir (C) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang

Hal 19 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum, dan Para Penggugat dan juga Para Tergugat memiliki hubungan darah keturunan dari Almh. XXXXdan Almh. XXX, sehingga seluruh keturunan dari Almh. HOTIJAH Binti XXXXdan Almh. XXXXmemiliki hak atas harta waris peninggalan dari Almh. XXXXdan Almh. XXXXyang belum diwariskan terhadap tanah waris bagian milik XXXXdengan Petok Nomor: 570 Persil: 96 Kias D.1 seluas ± 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah XXX yang terletak di kabupaten Banyuwangi dengan batas - batas tanah:

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan Desa
- Utara tanah milik XXX

Bahwa adapun terhadap tanah waris bagian milik XXXX yang belum diwariskan adalah Petok Nomor: 570 Persil: 96 Kias D.1 seluas ± 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah B. XXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi dengan batas - batas tanah:

- Barat tanah milik XXX
 - Timur tanah milik XXX
 - Selatan XXX
 - Utaratanah
- milik XXXXXXXXXXXX

2. MENGENAI EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

A. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat V dalam Jawabannya khususnya dalam hal mengenai eksepsi error in Objecto, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

Hal 20 dari 29 halaman Putusan Nomor: 6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V dalam Jawabannya khususnya dalam hal mengenai eksepsi error in Objecto terhadap dalil Gugatan Para Penggugat poin 22 Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa pada poin 22 Para Penggugat mendalilkan Almarhummah XXXXsemasa hidupnya tidak pernah menikah dan juga tidak memiliki keturunan hingga beliau meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 18-10-1862 di usia 62 tahun, dan meninggalkan harta waris berupa Tanah darat/pekarangan Petok Nomor: 570 Persil: 96 Kias D.1 seluas ± 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah B.XXXXXXXXXXXyang terletak di kabupaten Banyuwangi dengan batas - batas tanah :

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan Desa
- Utara tanah milikXXXXXXXXXX

Itu sudah tepat dan benar, justru dalil Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat I, II, III, dan Tergugat V telah mengakui kalau obyek waris tersebut atas nama Pademah B.H Achmad dengan Petok Nomor 570, Persil 95 Kias D.1 Luas ± 600 m2 dan pada tahun 1984 telah terjadi langirsan tanah yang sebagian beralih kepada XXXXXXXXX dengan alas hak tercatat di desa dengan Nomor IPEDA 1093, Persil 96, Luas 115 M2 dengan batas

- batas sebagai berikut:

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan Desa
- Utara tanahmilik XXXXXXXXXXXXX

Hal 21 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Justru ada kekeliruan dalam dalil Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V, dikarenakan dalam Petok Nomor 570 tidak tercantum Persil 95, yang ada justru Persil Nomor 98 dan Persil 96 atas nama Pademah B.H Achmad, sehingga dalil Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V tidak tepat dan salah, dan terhadap *Petok Nomor 570, sebagian tanah beralih kepada XXXXXXXX, itu semata dikarenakan adanya Langsiran untuk memudahkan terhadap pembayaran pajak (IPEDA) saja, (bisa dibaca dalil gugatan Para Penggugat Poin 20); Bahwa adapun terhadap batas - batas tanah dalam dalil alasan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V kalau tanah sebelah Barat tanah milik Rifka itu benar secara PERSI IPEDA, namun batas tanah sebelah Barat ada dua yaitu tanah milik XXX dan XXX, dikarenakan saat ini tanah sebelah barat terjadi sengketa kepemilikan antara XXX dengan XXX, sehingga Para Penggugat mendalilkan kalau batas tanah sebelah barat tanah milik XXX, oleh karenanya alasan dalil Gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar;*

- c. Bahwa menanggapi alasan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V pada poin 2 dalam hal eksepsi error in Objecto terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 23 Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 23 itu sudah tepat dan benar, dikarenakan sebagai pemilik asal terhadap tanah Petok Nomor: 570 Persil: 96 Kias D.1 seluas 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah B.XXXXXXXXXXXyang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi dengan batas - batas tanah:

Barat tanah milik XXX Timur
tanah milik XXX
Selatan jalan Desa

Hal 22 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Utara tanah milik XXXXXXXXXXXX

Itu sudah tepat dan benar, justru Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V sangat tidak jelas dan kabur (Obscur Libell) karena dalam eksepsi error in Objecto nomor 2 Tergugat I, II, III, dan Tergugat V menyebutkan Obyek dalil gugatan Para Penggugat pada poin 23, akan tetapi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V tidak menjelaskan terhadap obyek tanah yang mereka anggap benar dan tepat, dan Tergugat I, II, III, dan Tergugat V hanya menjelaskan terhadap Batas - batas tanah, sehingga dikarenakan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V kabur (Obscur Libel) maka Para Penggugat tidak menanggapinya lebih jauh lagi;

- Dengan demikian alasan gugatan Para Penggugat adalah SUDAH JELAS dan BENAR.

DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI :

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara / kompeni ini;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat V dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat V No. 2, Para Penggugat tidak perlu menanggapinya lagi karena Tergugat I, II, III, dan Tergugat V sudah jelas dan terang membenarkan dalil - dalil gugatan Para Penggugat mulai angka 1 sampai angka 18, menurut hukum pengakuan adalah bukti sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai angka 18 benar adanya;
4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat V No. 3, Tergugat I, II, III, dan Tergugat V juga membenarkan terhadap dalil gugatan Para Penggugat Nomor 19 dan Nomor 20, terhadap adanya pembagian harta waris

Hal 23 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petok Nomor 570 oleh Para Ahli Waris dari Almarhum XXX dan Almarhumah XX, dikarenakan dalil Gugatan Para Penggugat pada Nomor 19 dan Nomor 20 dibenarkan oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat V, maka merupakan bukti dan oleh karenanya Para Penggugat tidak menanggapi lebih jauh lagi;

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat V No. 4, Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau semasa hidupnya Almarhumah XXXXtelah menjual tanah miliknya kepada Almarhum XXXXXXXX, dan tertuang dengan alas hak/tercatat di Desa dengan Nomor IPEDA 1093, Persil 96, luas 115 m2, dan Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh anak dari Alm.XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX dan XXX sebagai Tergugat I dan Tergugat II,

- Bahwa yang benar adalah kalau tanah dengan Petok Nomor: 570 Persil: 96 Kias D.1 seluas ± 150 M2, atas nama di buku C Desa Pademah B.XXXXXXXXXXXyang terletak di Desa Blimbingsari, kecamatan Blimbingsari, kabupaten Banyuwangi *telah terjadi langsiaran tanah yang sebagian beralih kepada*

XXXXXXXX dengan alas hak tercatat di desa dengan Nomor IPEDA 1093, Persil 96, dan bukan atas dasar Jual-Beli antara Almarhumah X XXXXdan Almarhum XXXXXXXX, hal itu sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat V pada Jawabannya Hurup B Nomor 1. Sehingga alasan Tergugat I, II, III, dan Tergugat V dalam Jawaban No 4 haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat V No. 5 Para Penggugat tidak menanggapi lebih jauh lagi karena secara tidak langsung Tergugat I, II, III, dan Tergugat V sudah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat;

7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat V No. 6, Para Penggugat sudah menguraikan serta menanggapi pada jawaban Para

Hal 24 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No. 5, sehingga Para Penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat V No. 7 Para Penggugat sudah menguraikan serta menanggapi pada jawaban Para Penggugat No. 4, sehingga Para Penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut

:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugati, II, III, dan Tergugat V dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir yaitu Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, X XI untuk tunduk dan patuh mengikuti Putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tanggal 22 Februari 2021 sebagai berikut :

Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUPLIK DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Tergugat menioak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil Replik yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh para Tergugat;

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA berkaitan dengan kekeliruan dan kesalahan mengenai pihak-pihak dalam gugatan:

1. Bahwa para Tergugat tetap dalam jawabanya mendalilkan Gugatan Para Penggugat error in persona, dengan mencantumkan para pihak Tergugat sebagai Para Penggugat, dalam Gugatan Para Penggugat mencantumkan nama XXX (Pada posisi Penggugat Nomor 6 hlm 2). umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat DKab. Banyuwangi, sebagai Penggugat, tidak lain dan tidak bukan adalah nama Tergugat XXX (Pada posisi Tergugat Nomor 11 hlm 6). agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn Kab. Banyuwangi, yaitu anak dari Kacung, yang oleh Para Penggugat sebutkan sebagai Pihak Tergugat pada urutan nomor 11 dan dalam Posita 17 nama XXX adalah ahli waris dari Kacung;

Menurut M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hlm 114 "Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat didalamnya dan pihak tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat"

2. Bahwa Para Tergugat tetap dalam Duplik dalam eksepsinya, Bahwa penyebutan nama Para Tergugat X XXXXXXXX (urutan tergugat nomor 8 Him 6). dan dalam Posita Gugatan angka 8 Him 8 tertulis adalah XXX, anak dari Ahyar Bin Kh. Ahmad dalam memposisikan para ahli waris kurang tepat maka Gugatanva kabur dan wajib ditolak;

3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat seharusnya di nyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljik

Hal 26 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



verklaard);

B. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

Bahwa Para Tergugat menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil Replik yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh para Tergugat;-----

Bahwa para penggugat tetap pada jawaban semula, akan tetapi menegaskan kembali kaitan objek waris:

1. Bahwa pada Gugatan a quo Para Penggugat mendalilkan pada poin 22 halaman 11, XXX meninggalkan harta waris berupa tanah darat/pekarangan Petak Nomor: 570 Persil: 96 Kias DI seluas 1500 M2 (Seribu lima ratus meter persegi), berbeda dengan luas objek yang di dalilkan oleh para Penggugat pada posita nomor 23 halaman 12, dengan Petak Nomor: 570 Persil: 96 Kias DI seluas 150 M2 (Seratus lima puluh meter persegi) batas- batas tanah:

- Barat tanah milik XXXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXXX

Penyebutan tanah/ objek waris beserta batas-batasnya sangatlah keliru dan tidak tepat, yang benar dan tepat adalah bahwa sebelum tahun 1960 obyek tersebut tercatat atas nama Pademah XXX dengan Petok Nomor 570, Persil 95 Klass D, I Luas kurang lebih 600 M2 dan pada tahun 1984 telah terjadi langsiaran tanah yang sebagian beralih kepada XXXXXXXX dengan alas hak tercatat di desa dengan nomor IPEDA 1093, Persil 96, luas 115 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXXX

2. Bahwa pada gugatan a quo Para Penggugat mendalilkan pada poin

Hal 27 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23, XXX meninggalkan harta waris berupa tanah darat/pekarangan Petak Nomor: 570 Persil: 96 Kias DI seluas 150M2, dengan batas-batas tanah:

- Barat tanah milik XXX
- Timur tanah milik XXX
- Selatan jalan desa
- Utara tanah milik XXXXXXXXXXXX

Penyebutan tanah/ objek waris beserta batas-batasnya sangatlah keliru dan tidak tepat, yang benar dan tepat sesuai dengan fakta batas-batas tanah/obyek adalah:

- Barat tanah milik XXX dan XXX
- Timur tanah milik XXX dan XXX
- Selatan tanah milik XXX
- Utara tanah milik Jalan Desa

3. Bahwa, pada jawaban/replik mengenai error in objecto pada poin B, para penggugat dengan tegas mengakui dan membenarkan jawaban para penggugat, itu artinya para Penggugat juga mengakui bahwa Gugatan para Penggugat adalah salah dan keliru dan tidak benar;

Maka, berdasarkan Duplik dalam eksepsi tergugat I, II, III dan V di atas, mohon majelis hakim berkenan memeriksa terlebih dahulu dan memberikan putusan sela yang berbunyi amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkleard*);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara seluruhnya kepada Para Penggugat pada putusan akhir perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala yang telah diuraikan pada

Hal 28 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian eksepsi tersebut di atas agar menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisah pada pokok perkara terhadap perkara *a-quo* secara mutatis - mutandis dan menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil Para Penggugat didalam Gugatannya, kecuali hal - hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

2. Bahwa dalam Duplik Para tergugat tetap dalam pokok jawaban para Tergugat

3. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalam dalil Gugatan para Penggugat angka 1 sampai angka 18 tidak perlu ditanggapi karena semua adalah ahli waris yang sama dari pewaris XXX dan XX;

4. Bahwa dalam dalil posita Nomor 19 dan 20 ada obyek peninggalan dahulu adalah petok Nomor 570 dan dahulu sepakat sudah dibagikan dan dinikmati oleh para ahli waris XXX dan XX;

5. Bahwa dalam dalil yang dimohonkan dalam gugatan para penggugat dalam posita angka 22 obyek yang ditempati almarhum XXX pada masa hidupnya hingga meninggal dunia sekira tahun 1895, obyek tersebut sudah dilepas dan dijual kepada saudaranya anak dari almarhum XXXXXXXXXX yang bernama Almarhum XXXXXXXXX pada semasa hidupnya, tertuang dengan alas hak/ tercatat di desa dengan nomor IPEDA 1093, Persil 96, luas 115 M2, dan objek tersebut saat ini dikuasai oleh anak Alm. XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX dan Munaji sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa obyek peninggalan dari almarhumah XXX yang disebut sebagai objek sengketa, hingga sekarang ini masih dikuasai oleh anak angkatnya yang bernama XXX ;

7. Bahwa sejak XXX meninggal dunia kurang lebih tahun 1895 tanah objek sengketa tersebut, sudah dibeli dahulu oleh anak dari Almarhum XXXXXXXXXX kakak kandung dari Almh XXX, yaitu orang tua dari para Tergugat I da II, dan dikuasai secara turun temurun oleh keluarga dan sampai tahun 2020 tidak ada masalah yang di kuasai oleh para Tergugat I

Hal 29 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II, berdasarkan langkiran tanah yang sebagian beralih kepada XXXXXXXX dengan alas hak tercatat di desa dengan nomor IPEDA 1093, Persil 96, luas 115 M2;

8. Bahwa harta peninggalan dari almarhum XXX dan XX dengan Nomor 570 persil 96 yang terletak di Kabupaten Banyuwangi sudah di bagikan kesemua ahli waris secara adil

9. Bahwa para Tergugat tidak menanggapi lebih detail, dikarnakan dalam permohonan Gugatan para Penggugat tidak jelas kedudukan para ahli waris .

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat kiranya Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 30 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Hal 31 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat semula pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum dimana Penggugat sebagai anak kandung dari Bapak Idris Ngalimun menuntut supaya objek sengketa berupa harta peninggalan milik Bapak Idris Ngalimun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sebagai anak angkat dari Bapak Idris Ngalimun di kembalikan kepada Penggugat, kemudian Oleh Penggugat merubah surat gugatannya menjadi Gugatan Kewarisan dengan dalil bahwa Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai anak angkat supaya dinyatakan sebagai ahli waris dari Bapak Idris Ngalimun dan objek sengketa berupa harta peninggalan milik Bapak Idris Ngalimun dibagikan kepada Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pokoknya mengenai perubahan gugatan yang intinya tidak merubah atau menambah surat gugat, gugatan error in persona, Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir), objek gugatan tidak jelas (obscuur libel) serta eksepsi tentang gugatan telah lampau waktu (verjaring);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati perubahan gugatan Penggugat tentang Kewarisan telah ternyata dalam posita gugatan tidak diuraikan tentang siapa pewaris kemudian apa yang diuraikan dalam posita mengenai kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dan kedudukan objek sengketa sebagai harta peninggalan/harta warisan dari Bapak Idris Ngalimun tidak dituntut atau diminta dalam petitum gugatan dari Penggugat begitu juga mengenai pembagian harta peninggalan tidak dituntut dalam petitum gugatan Penggugat;

Hal 32 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pasal 49 ayat 3 Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan bidang kewarisan ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta tersebut;

Menimbang bahwa karena apa yang diuraikan dalam posita gugatan tidak lengkap kemudian dalam petitum gugatan tidak diuraikan tuntutan mengenai siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana termuat dalam pasal 49 ayat 3 Undang Undang No. 7 tahun 1989 selain itu apa yang diuraikan dalam posita gugatan tidak dimintan/dituntut dalam petitum maka hal tersebut telah menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 181 Ayat 1 Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.) pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 33 dari 29 halaman Putusan Nomor:6072/Pdt.G/2020/PA.Bwi.